

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : KN.02.08/I.IX.15/1031 /2025

Balai Kekarantinaan kesehatan Kelas II Lhokseumawe perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa inventaris kantor dengan jenis penawaran melalui Aplikasi Lelang (*Open bidding*) pada:

Hari / Tanggal : Senin/ 28 April 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 28 April 2025, Pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Lhokseumawe

Barang yang akan dilelang akan dijual dalam 1 (satu) paket:

No	Nama Barang	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)
1	1 (satu) paket inventaris kantor	Rp.1.499.000 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu)	Rp 449.700 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Syarat-Syarat Lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL Lhokseumawe selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang dilakukan melalui internet (*open bidding*);
5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;

6. Penawar/Pembeli dianggap sungguh - sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan barang baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. Penawar/Pembeli dapat melihat objek lelang sejak diumumkan sampai 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, lokasi objek lelang saat ini berada di Jl. Pelabuhan Lama No 1A Kp Jawa Kota Lhokseumawe
7. Pengambilan objek lelang dapat dilaksanakan setelah menunjukkan bukti pelunasan uang jaminan dan bukti kuitansi lunas dari KPKNL Lhokseumawe;
8. Pemenang lelang/Pembeli harus melakukan pengambilan barang lelang 1 hari setelah pelunasan dan diberi waktu selama 5 hari untuk mengambil seluruh barang lelang. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemenang lelang/ pembeli tidak mengambil barang lelang maka penjual tidak bertanggungjawab atas barang lelang yang belum diambil tersebut;
9. Segala biaya yang timbul akibat pengambilan barang lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang/ pembeli;
10. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminan penawaran lelangnya tanpa potongan setelah pelaksanaan lelang dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
11. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak - pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
12. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe melalui Bagian Tata Usaha atau Ibu Sufriani 085260762343 atau Bapak Zulbahrizal 082360158484 .

Lhokseumawe 21 April 2025
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Lhokseumawe



Saiful Bahri, SKM, M.Kes